

BAB IV

PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG

AKTIVITAS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK

A. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab atas Surah Al-Qashash/28: 23-26

Penafsiran Muhammad Quraish Shihab berikut ini akan dikemukakan beberapa poin yang penulis dapat temukan atau simpulkan dari pandangan beliau terhadap:

1. Kebolehan Perempuan Beraktivitas di Ruang Publik

Sebelum datangnya Islam, ditemukan kisah di masa Musa perempuan beraktivitas keluar rumahnya seperti pada surah al-Qashash tentang Musa bertemu dua orang perempuan di ruang publik. Terkait hal ini, banyak ulama mengutarakan pandangannya terhadap aktivitas perempuan di ruang publik tersebut sehingga banyak ditemukan keberagaman pendapat dan tidak dipungkiri pula perihal ini sangat erat hubungannya dengan hukum fikih.¹

Perbedaan tajam di kalangan ulama mutaakhir tentang peran perempuan dalam ruang publik adalah pendapat ulama Yûsuf al-Qaradhâwy yang menghukumi wanita karier adalah mubah, sedangkan menurut Syaikh Muḥammad Mutawallî al-Sya'râwî hukum wanita karier adalah makruh. Dalam Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 23 diceritakan bahwa Musa melihat dua perempuan itu keluar rumah dalam

¹Mansur, "Perempuan Dalam Ruang Publik Islam" 9, no. 2 (Desember 2019): 96.

rangka menggembalakan dombanya. *وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ* “Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya).”²

Dalam tafsir *Nazhmu al-Durar Fî Tanâsub al-Âyâti Wassûwar* karya al-Biqâ’î, dikatakan bahwa seorang perempuan keluar dari rumahnya jika memang itu keadaan mengharuskan ia keluar rumahnya, karena dalam kisah tersebut dikatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki saudara laki-laki sedangkan ayah mereka sudah tua, sehingga kebutuhan tidak mencukupi kehidupan mereka, maka dari itu keadaan mengharuskan ia keluar rumahnya. Di samping itu agama tidak melarang perempuan keluar rumahnya. Dan juga kebiasaan mereka di sana berbeda, antara orang Arab dan orang Badui dan antara orang non-Arab dan orang kota. Terlebih lagi memang benar ada keperluan/kebutuhan.³

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bagaimana mungkin Nabi Syu’aib membiarkan anak perempuannya menggembalakan ternak-ternak tersebut?, maka diberi jawaban bahwa perkara itu bukanlah sesuatu yang haram dan agama tidak mencelanya, berkaitan dengan suatu kehormatan dalam suatu masyarakat, setiap masyarakat memiliki tradisi dan penilaiannya tersendiri. Tradisi orang Ajam berbeda dengan tradisi orang Arab, dan kebiasaan orang kota berbeda dengan kebiasaan orang desa. Terkhusus lagi jika hal itu keadaan darurat.⁴

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet. 5, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 574.

³Burhan al-Din al-Hasan Ibrahim bin Umar al-Biqâ’î, *Nazhmu al-Durar Fi Tanasub al-Ayati Wassuwar* (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, n.d.), 266.

⁴Imam al-Qurthubi, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Kairo: Al Markaz Al ‘Arabi li Ats-Tsaqafah wa Al ‘Ulum, n.d.), 687.

Berbeda dengan ungkapan al-Biqâ'î dan al-Qurthubi, Quraish Shihab berpandangan bahwa kebolehan perempuan beraktivitas di luar rumahnya atau di ruang publik. Karena pada dasarnya agama Islam tidaklah melarang perempuan untuk beraktivitas di ruang publik misalnya untuk bekerja. Kebolehan ini dapat dipahami dari penafsiran beliau pada surah al-Qashash/28: 23 bahwa pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama. Bahkan kata beliau bekerja dapat berubah hukum dari boleh menjadi wajib jika keadaan membutuhkannya.⁵

2. Jenis Pekerjaan yang Boleh Dilakukan Perempuan di Ruang Publik

Memang masih banyak ditemukan pendapat dari para ulama yang menyatakan larangan bekerjanya perempuan di luar rumahnya, di mana mereka menggunakan dalil Al-Qur'an surah al-Aḥzâb ayat 33. Di masa awal Islam, dapat dikatakan dibenarkan perempuan untuk melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk pula perempuan yang bekerja di dalam berbagai bidang, baik hal itu dilakukan di luar atau di dalam rumahnya. Dalam surah al-Qashash ayat 23, bahwa diperbolehkan perempuan bekerja di luar rumahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh dua perempuan itu untuk menggembalakan ternaknya.⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pekerjaan itu boleh dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan swasta atau pemerintah. Perempuan yang beraktivitas di zaman Nabi di antaranya Ummu Salîm binti Malham sebagai perias

⁵Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:577.

⁶M. Nurul Qomar, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Dibalik Surah Al-Qashash)," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 15, no. 1 (November 2019): 26.

pengantin, Qîlât Ummî Banî Anmâr sebagai pedagang, Zainab Ibn Jahsy sebagai penyamak kulit binatang, asy-Syifâ bertugas menangani pasar Madinah atas perintah khalifah Umar Ibn Khaththâb.⁷ Al-Muhib Li Syaikh Adham al-‘Âsimî berpendapat bahwa perempuan itu mau bekerja, mau menggembalakan ternaknya, mau berjual beli maupun berbicara di ruang publik, silahkan. Mereka diperbolehkan saja melakukan berbagai aktivitasnya di ruang publik.⁸

Dalam konteks sejarah Islam, perempuan yang beraktivitas pada bidang pendidikan telah dilakukan oleh Âisyah di mana beliau terkenal akan kecerdasannya dan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Di masa dinasti Fatimiyyah didirikan sebuah tempat belajar bernama Jami’ Al-Azhar yang sekarang dikenal dengan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, seorang budak perempuan milik Ka’ab bin Mâlik yang menggembala kambingnya, Zainab istri dari Abdullah bin Mas’ûd adalah seorang pengrajin. Maka dari itu, keberadaan perempuan di ruang publik bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam.⁹

Khadîjah binti Khuwailid seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang yang sukses. Perempuan juga turut andil dalam peperangan seperti kisah pada perang Jamal yang mana perang ini dipimpin oleh Âisyah (istri Nabi Muhammad), mengobati dan menjaga prajurit yang sakit, terluka, dan menyediakan kebutuhan makan dan minum mereka, sehingga ketika seorang perempuan

⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 9:577.

⁸Al-Muhib Li Syaikh Adham al-‘Âsimî, “Untuk Setiap Wanita: Sikap Malu Itu Tidak Harus Memisahkan Diri Dari Publik,” Facebook, Desember 2022.

⁹Haq, “Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam,” 395.

ayahnya untuk menyampaikan pesannya tersebut kepada Musa melalui putrinya, dengan maksud untuk memberikan balasan atas kebaikan Musa. Tafsîr Al-Mishbâh menjelaskan perempuan itu berkata dengan cara mengukuhkan ucapannya agar tidak ditolak oleh Musa.¹³ Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'ân* menjelaskan perempuan itu berbicara kepada Musa ia tidak gentar maupun gugup.¹⁴

Perempuan itu berjalan dengan malu, berjalan seperti orang merdeka, memakai kerudungnya, serta menutupi wajahnya dengan pakaiannya dan ia juga bukan perempuan yang berani pada laki-laki.¹⁵ Boleh berbicara dengan lawan jenis selama tidak keluar dari batasan syariat dan mengikuti akhlak-akhlak Islam serta masih dalam batas yang wajar. Misalnya saat berdiskusi atau bekerjasama dengan lawan jenis baik masalah akademik maupun kegiatan sosial dengan tetap memperhatikan aturan syariat.¹⁶

Terdapat pemahaman yang mengatakan perempuan itu berbicara dengan lawan jenis jika memang ada kebutuhan yang mendesak, seperti sesuatu yang sangat diperlukan. Seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya untuk menjaga suaranya agar tidak dengan mudahnya memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa suara seorang perempuan itu merupakan aurat

¹³Shihab, 9:578.

¹⁴Sayyid Quthb, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, trans. oleh As'ad Yasin, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 39.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, trans. oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Cet 1, vol. 10 (Juz 19-Juz 20) (Jakarta: Gema Insani, 2013), 43.

¹⁶Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak*, Cet. 1 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016), 65.

yang harus dijaga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syakh Ibnu Jabarin beliau mengatakan:

Suara wanita adalah aurat bagi laki-laki asing. Oleh karena itu, mereka tidak membaca tashih ketika imam shalat lupa sebagaimana laki-laki, tetapi cukup dengan menepuk punggung tangan. Demikian juga, wanita tidak boleh adzan dan bertalbiyah yang menuntut mengangkat suara, kecuali sebatas terdengar oleh temannya.¹⁷

Sehingga tidak boleh diperdengarkan kepada laki-laki bukan mahramnya kecuali sebatas kebutuhan, dalam batas yang wajar maupun dalam keadaan sangat diperlukan, dan juga ketika berbicara dengan lawan jenisnya agar menjaga sikapnya agar tidak mendorong laki-laki berbuat tidak senonoh kepadanya.¹⁸ Adapula pendapat yang mengatakan bahwa suara perempuan bukanlah aurat, sehingga laki-laki yang bukan mahramnya boleh mendengar suara seorang perempuan. Sehingga, berbincang dengan perempuan bukanlah termasuk larangan di dalam Islam. Seperti yang dikatakan di dalam buku berjudul *Syarh Al-Kanz* bahwa pendapat yang mendekati kebenaran suara perempuan bukan termasuk aurat. Inilah pendapat jumhur ulama. Namun suara perempuan merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan fitnah.¹⁹

Interaksi perempuan dengan lawan jenis dalam perkara berbicara antar keduanya di ruang publik, tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat yang berlaku ketika pertemuan antar keduanya. Batasan-batasan yang dimaksud adalah

¹⁷Amirullah Syarbini dan Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, Cet. 1 (Bandung: Ruang Kata, 2013), 201.

¹⁸Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*, trans. oleh Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 124.

¹⁹Muhammad Shiddiqie Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih Kumpulan Hadis Tentang Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2010), 515.

sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena perempuan merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki maka seorang perempuan hendaknya menjaga dirinya agar tidak melanggar syariat. Sebisa mungkin agar terus berusaha untuk mengucapkan perkataan yang baik.²⁰

4. Berjalan Berdua dengan Lawan Jenis di Ruang Publik

Dari kisah Musa dan perempuan di surah al-Qashash ayat 25, Musa mengikuti perempuan itu ke rumah ayah perempuan tersebut, ia itu berjalan di depan, namun Musa meminta agar perempuan itu berjalan di belakangnya agar ia tidak melihat perempuan itu. Musa juga meminta untuk melempar kerikil jika jalan yang Musa tuju salah. Ini merupakan adab seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepada nabi-Nya.²¹ Dalam tafsir lain, Musa meminta agar perempuan tersebut berjalan di belakang karena beliau adalah keturunan Ibrâhîm, tidak halal baginya untuk melihat apa yang diharamkan Allah. Jika ia berjalan di depan dikhawatirkan angin akan menerpanya sehingga menampakkan bentuk tubuh perempuan tersebut. Sehingga Musa memintanya untuk berjalan di belakang. Diceritakan perempuan itu menghampiri Musa dengan berjalan menutupi kain di wajahnya, tidak seperti perempuan yang bawel.²²

Dalam riwayat lain, perempuan itu menutupi wajahnya dengan kain di lengan bajunya, ada pula yang mengatakan perempuan itu berjalan mendatangi

²⁰Febriyeni, "Etika Perempuan di Ruang Publik (Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan)," 168.

²¹Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 10 (Juz 19-Juz 20):369.

²²Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani dkk., *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 444–446.

Musa dengan menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Berjalannya menampakkan bahwa ia bukanlah perempuan yang melakukan perbuatan keji dan tercela.²³ Dikatakan pula perempuan itu berjalan sebagaimana perempuan-perempuan terhormat (bukan budak), berjalannya dengan malu-malu, bukan seperti halnya perempuan yang sering keluar rumah maupun perempuan yang berani.²⁴ Ia berjalan dengan penuh hormat, tidak angkuh, tidak juga genit yang dapat mengundang perhatian lawan jenis.²⁵

Tafsir lain mengatakan, perempuan itu berjalan mendatangi Musa dengan tersipu malu, lalu ia berdua berjalan dengan Musa untuk menuju rumah ayahnya, di mana ketika itu Musa berjalan mengikuti perempuan itu.²⁶ Berjalannya perempuan itu ketika bertemu dengan laki-laki menunjukkan seorang perempuan yang bersih, mulia, terjaga kehormatannya dan kesuciannya. Ia seorang perempuan yang tidak menggoda, tidak genit, dan menor. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang terjaga fitrahnya maka ia akan merasa malu ketika bertemu dengan laki-laki.²⁷

5. Waktu Keluar Rumah Bagi Perempuan

Dalam surah al-Qashash/28: 23 digambarkan bahwa Musa bertemu dengan dua orang perempuan di negeri Madyan. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

²³Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, trans. oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 178–184.

²⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 226.

²⁵Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:579.

²⁶Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Cet. 1 (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 331–332.

²⁷Quthb, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 39.

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita sedang menghambat (ternaknya)”.²⁸

Selanjutnya, di ayat 24 digambarkan bahwa Musa kembali ke tempat teduh setelah menolong kedua perempuan itu untuk meminumkan ternak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perempuan itu keluar rumahnya ketika siang hari. Musa kembali ke tempat teduh untuk beristirahat dari sengatan panas matahari.²⁹ Quraish Shihab mengatakan bahwa wanita atau perempuan boleh bekerja siang atau malam karena pada prinsipnya Islam tidak melarangnya.³⁰

Perempuan yang beraktivitas seperti keluar rumahnya untuk shalat Ied namun ia berdandan berlebihan hal ini dihukumi makruh karena itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Namun, waktu keluar rumahnya perempuan untuk mendatangi masjid, maka dibolehkan selama mendapat izin dari orang tuanya maupun suaminya. Namun tetap dengan memperhatikan adab-adab keluar rumah bagi perempuan. Keluar rumahnya perempuan untuk berjihad, hal itu lebih baik ia ganti dengan tetap berada di dalam rumahnya, karena berdiam dirinya di dalam rumahnya sama kedudukannya dengan jihad sebab ia menaati perintah Allah. Di samping itu pula, dengan ia tetap di dalam rumahnya, ia akan terjaga dari berbagai macam bahaya.³¹

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, vol. Juz 1-Juz 30 (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 612–613.

²⁹Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:574.

³⁰Shihab, 9:577.

³¹al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*,

Waktu keluar rumahnya perempuan misalnya untuk melaksanakan ibadah haji atau safar terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan. Alasan yang melarang karena safarnya seorang perempuan waktu keluar rumah harus ditemani mahramnya. Adapun yang memberikan keringanan beralasan bahwa perempuan waktu keluar rumah selama ia terjaga dari bahaya, terhindar dari resiko yang besar maupun dampak yang akan diterimanya itu tidak akan terjadi, maka hal tersebut masih bisa ditoleransi. Di samping itu pula, ditemukan di zaman sekarang yang memberikan kemudahan bagi para jamaah perempuan ketika akan melaksanakan ibadah ia bersama-sama dengan teman-teman perempuannya (jamaah perempuan). Begitulah kurang lebihnya dari pendapat yang melarang dan yang membolehkan perempuan safar.³²

Namun, waktu keluar rumahnya perempuan untuk bepergian dengan bukan mahramnya, yang banyak disaksikan zaman sekarang ini, hal itu merupakan sebuah tindak kebodohan seorang perempuan, karena ia tidak menjaga dirinya dari bahaya yang besar, dari fitnah yang besar, dan menyebabkan ia mendekati zina yang Allah larang dalam Al-Qur'an, karena berduaan dengan lawan jenis akan menimbulkan syahwat begitupula hal ini berlaku bepergian bersama disertai banyak orang, yang di sana adanya campur baur dengan lawan jenis, namun orang-orang itu bukan mahramnya, misalnya anak-anak muda yang nongkrong tanpa adanya kebutuhan, dengan tujuan hanya untuk kumpul-kumpul, maka perkara ini juga akan

³²al-Jarullah, 122.

menumbuhkan benih-benih syahwat yang akan mengantarkan kepada perzinaan atau dengan kata lain bukan kebutuhan yang dibenarkan syariat.³³

Seorang istri yang mengantarkan anaknya ke sekolah, ataupun berbelanja ke pasar, dan juga hadir mengikuti kajian di masjid, mengunjungi kerabat, hal ini diperbolehkan selama ia meminta izin kepada suaminya. Namun, jika waktu keluar rumahnya itu adalah sebuah kebiasaan ia mengantar dan menjemput anaknya di sekolah dan suaminya membolehkannya tanpa perlu meminta izin lagi dikarenakan sudah menjadi hal biasa di antara keduanya maka hal ini dipersilahkan saja. Sebab sudah ada kesepakatan di antara suami dan istri.³⁴

Waktu keluar rumahnya perempuan di malam hari, terdapat sebagian daerah yang memberikan kelonggaran sampai jam 10 malam, sehingga jika di atas jam 10 malam para perempuan dilarang untuk keluar rumah dan untuk tetap berada di dalam rumahnya. Karena keluar rumahnya perempuan di atas jam 10 malam akan berakibat hadirnya kemaksiatan. Banyak hal-hal yang mungkin saja terjadi pada jam-jam tersebut. Banyak terjadi kejahatan di malam hari misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan kejahatan lainnya.³⁵

³³al-Jarullah, 122.

³⁴Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 96.

³⁵Pradana Boy, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Hamdalah, 2008), 93.

B. Sumber Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Qashash/28: 23-26

Dalam menafsirkan, haruslah ada sumber yang menjadi rujukan seorang mufasir, begitu pula pada Tafsîr Al-Mishbâh karya Muhammad Quraish Shihab ini, bahwa Quraish Shihab mengutip mufasir lain dalam menafsirkan pada surah al-Qashash/28: 23-26. Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja sumber penafsiran Quraish Shihab dan contoh penafsirannya.

1. Penafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Penafsiran ayat Al-Qur'an terdapat sebagiannya ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat jika ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Karena para ulama sepakat bahwa terdapat ayat Al-Qur'an yang berperan sebagai penjelas atau pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Dan memang ketika ayat yang kurang jelas maknanya dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ayat tersebut yang memiliki makna yang lebih jelas, hal itu menghasilkan pemahaman yang mudah dipahami.³⁶

Dalam buku berjudul *Muqaddimah Fî Ushul al-Tafsîr* karya Ibnu Taimiyyah beliau mengatakan: “Jika ada orang yang bertanya: apakah jalan yang terbaik untuk menafsirkan Al-Qur'an, jawabannya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an apabila tidak dapat ditemukan maka tafsirkanlah dengan sunah, karena sunah memberikan penjelas terhadap ayat Al-Qur'an. Jika tidak didapati

³⁶Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: n.p., n.d.), 9.

penafsiran dari Al-Qur'an dan penafsiran dari sunah maka merujuklah pada atsar-atsar sahabat Nabi, sebab mereka adalah generasi terbaik yang sangat paham akan Al-Qur'an. Apabila tidak didapati penafsiran dari Al-Qur'an, dari sunah maupun dari atsar sahabat, maka merujuklah pada perkataan tabi'in. Dan memang bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an merupakan cara yang paling tepat dan paling baik.³⁷

Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an pada pembahasan ini yaitu ketika membahas penafsiran surah al-Qashash/28: 26 yang berbunyi, *إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ* " ...Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".³⁸ Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan ayat Al-Qur'an lain yang memiliki kemiripan satu sama lain, yaitu surah Yûsuf/12: 54, *إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ* " ...Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami". Sehingga dalam Tafsîr Al-Mishbâh juga terdapat rujukan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.³⁹

Kata *الْأَمِينُ* yang artinya dapat dipercaya. Kisah ini berbanding lurus dengan kisah Nabi Yusuf yang bekerja untuk raja Mesir karena Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan negara (Mesir) disebabkan karena beliau adalah seseorang

³⁷Izzan, 8–9.

³⁸RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30:613.

³⁹RI, Juz 1-Juz 30:357.

yang dapat dipercaya.⁴⁰ Pada kisah Musa, ketika anak perempuan Nabi Syu'aib itu berkata bahwa "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". Lalu, Nabi Syu'aib merekrut Musa atas saran anak perempuannya bahwa orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah dapat dipercaya dan kuat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib terhadap Musa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh raja Mesir terhadap Nabi Yusuf.⁴¹

2. Penafsirkan Al-Qur'an dengan Hadis Nabi dan *Atsar Sahabat*

Rasulullah *shallallâhu alaihi wasallam* adalah seorang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Maka ketika penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak ditemukan maka pilihan kedua setelah Al-Qur'an adalah sunah Nabi. Penafsiran terbaik adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an kemudian jika tidak ditemukan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an maka dilakukanlah penafsiran Al-Qur'an dengan sunah/hadis Nabi. Penafsiran Al-Qur'an dengan sunah Nabi dikenal dengan tafsir *bi al-Mâ'tsûr* atau tafsir dengan riwayat.⁴²

Penafsiran Rasulullah dimulai ketika beliau menerima wahyu berupa ayat Al-Qur'an kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat dan menjelaskannya berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Di masa itu ketika sahabat tidak memahami suatu makna dari ayat Al-Qur'an, yang dilakukan sahabat adalah menanyakan

⁴⁰Abdus Salam Ali al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 44.

⁴¹M. Yusni Amru Ghazali dkk., *Eksiklopedia Al-Qur'an & Hadis Pertama*, Cet. 3 (Jakarta: PT Gramedia, 2021), 130.

⁴²Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 295.

langsung kepada Rasulullah. Menelaah terhadap surah al-Qashash/28: 26 dalam Tafsîr Al-Mishbâh, Quraish Shihab juga menggunakan hadis Nabi dan atsar sahabat dalam menafsirkan ayat tersebut. Yakni sebagai berikut:⁴³

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁴

Umar Ibn al-Khaththâb berkata: “Ya Tuhanku, aku mengadu kepada-Mu tentang kekuatan si Fajir (pendurhaka) dan kelemahan orang-orang yang percaya”. [Minhaj al-Sunnah (6/401)]. Rasulullah bersabda: “Wahai Abu Dzar, aku melihatmu termasuk orang yang lemah, dan sungguh aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. jangan engkau menjadi pemimpin untuk dua orang, dan jangan engkau mengurus harta anak yatim”. Riwayat Muslim No. 1826.⁴⁵ Terdapat hadis lain yang membahas tentang beduaan dengan lawan jenis atau cara bergaul dengan lawan jenis di mana perkara ini menjadi salah satu pembahasan yang terkandung di dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Hadis tersebut sebagai berikut.

Rasulullah bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian ber-*Khalawât* dengan sorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”. (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat Sahih Ibnu Hibban 1/436],

⁴³Sakti, *Diskursus Studi Qur'an-Hadis Kontemporer* (n.p.: Guepedia, 2020), 15.

⁴⁴RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30:613.

⁴⁵Syaikhul Islam Ahmad Abd 'Abdil Halim Abd 'Abdil Salam Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah ar-Ra'iy Wa ar-Ra'iyati* (Libanon: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1988), 19–21.

Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albânî dalam *al-Hâdîts al-Shahîhah* 1/792 no. 430). Hadis lain, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia ber-*Khalawât* dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”. (HR. Ahmad dari hadis Jabir 3/339. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albânî dalam *Irwâul al-Ghâil* jilid 6 no. 1813).⁴⁶

Cara bergaul antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram berdasarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri adalah hukum asal *hablumminannâs* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Salah satu yang diharamkan adalah ber-*Khalawât* (berdua-duaan). ber-*Khalawât* ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah ber-*Khalawât* (berdua-duaan) di tempat tertutup yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan manusia atau tempat terbuka namun tidak ada siapa pun. Adapun ber-*Khalawât* (berdua-duaan) yang boleh adalah di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang serta ber-*Khalawât* (berdua-duaan) itu ada keperluan. Penjelasan ini bersumber dari akun *YouTobe* bernama Yufid.TV.⁴⁷

⁴⁶Firanda Andirja, “Mewaspada Bahaya Khalwat,” 18 April 2023, <https://muslim.or.id/28-mewaspada-bahaya-khalwat.html>.

⁴⁷Yufid TV, “Motion Graphic: Cara Bergaul Ikhwan dan Akhwat yang Bukan Mahram-Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri,” Youtobe, diakses 18 April 2023, <https://youtu.be/SfsK99TNFg0>.

3. Penafsirkan Al-Qur'an dengan Kitab Mufassir Terdahulu dan Buku Karangan Ulama lain

a. *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr* Karya Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr

Penafsiran Ibn 'Âsyûr dalam Tafsîr Al-Misbâh digunakan dalam menerangkan doa yang dipanjatkan oleh Musa setelah melakukan perjalanan yang panjang. Dipahami Ibn 'Âsyûr sebagai pujian dan bentuk syukur kepada Allah terhadap bermacam nikmat-Nya yang selama ini Allah berikan.⁴⁸

b. *Tafsir Nazhmu al-Durar Fî Tanâsub al-Âyâti Wassûwar* Karya Ibrâhîm Ibn Umar al-Biqâ'î

Dalam tafsirnya, al-Biqâ'î mengatakan bahwa seorang perempuan keluar dari rumahnya jika memang itu keadaan mengharuskan ia keluar rumahnya, karena dalam kisah tersebut dikatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki saudara laki-laki sedangkan ayah mereka sudah tua, sehingga kebutuhan tidak mencukupi kehidupan mereka, maka dari itu keadaan mengharuskan ia keluar rumahnya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. kebiasaan mereka berbeda keadaannya dengan kondisi orang Arab dengan orang Badui serta berbeda keadaannya dengan orang non-Arab.⁴⁹

⁴⁸Muhammad Thahir bin Sayur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, vol. Juz 20 (Tunis: Dar an-Nasyr, 1997), 102.

⁴⁹al-Biqâ'î, *Nazhmu al-Durar Fi Tanasub al-Ayati Wassuwar*, 266.

c. Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'ân* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Karya Sayyid Quthb

Pada surah al-Qashash/28: 24 Sayyid Quthb menafsirkan doa Musa: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. Ya Tuhanku, aku sendirian. Ya Tuhanku, aku lemah. Ya Tuhanku, aku amat memerlukan anugerah, pemberian, dan kemurahan-Mu. Dari redaksi di atas, kita dapat menyadari bahwa Musa merintih dalam hatinya dan memohon perlindungan kepada-Nya, tempat yang sungguh aman, dan yang sebenarnya.⁵⁰

d. Tafsir Al-Mizan Karya Thabâthabâi

Dalam surah al-Qashash/28: 24, Thabâthabâi menafsirkan doa Musa dengan: Kemudian dia berpaling ke tempat teduh dan berkata, “Tuhanku, aku miskin karena yang telah Engkau turunkan kepadaku”. Artinya dia mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya ketika sedang beristirahat dari panasnya matahari, dan banyak mufasir menafsirkan doa Musa berkaitan dengan makanan untuk mengisi tenaganya dari kelaparan. Oleh karena itu, ditafsirkan dengan ungkapan kekuatan fisik sehingga ia dapat digunakan untuk melakukan amal sholeh yang diridhoi oleh Allah seperti membela orang Israel, melarikan diri dari Fir'aun dan membantu memberi minum kambing Syu'aib.⁵¹

⁵⁰Quthb, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 39.

⁵¹al-Sayyid Muhammad Hussain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Libanon: Korporasi Publikasi Tertinggi, n.d.), 25.

e. *Al-Siyâsah al-Syar'îyyah* Karya Ibnu Taimiyyah

Dalam kitab *al-Siyâsah al-Syar'îyyah*, dan dia harus mengetahui yang paling cocok di setiap posisi, karena perwalian memiliki dua pilar: kekuatan dan kepercayaan, seperti yang Allah firmankan: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya”. [Yusuf/12: 54], dan Allah berkata kepada Jibril ‘*alahissalam*: Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 'Arsy, yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya. (at-Takwir/81: 19-21).⁵²

Dari penyebutan sumber mufasir-mufasir lain di atas, dapat diketahui bahwa Tafsîr Al-Mishbâh banyak merujuk pada karya-karya tafsir sebelumnya dengan warna-warni ideologis referensi yang digunakannya. Seperti *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Ibn 'Âsyûr yang bermazhab Maliki, di samping itu pula beliau banyak merujuk tafsir *al-Kasysyâf* karya al-Zamakhshari⁵³ seorang tokoh mufassir aliran Muktaẓilah,⁵⁴ dan merujuk pada tafsir *Nazhmu al-Durar Fî Tanâsub al-Ayâti Wassûwar* karya al-Biqâ'î yang beraliran Sunni, juga merujuk Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'ân* karya Sayyid Quthb (pemuka al-Ikhwan al-Muslimun), lalu tafsir Al-Mizan

⁵²Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'îyyah Fi Ishlah ar-Ra'iy Wa ar-Ra'iyati*, 17.

⁵³Abd. Halim, “Kitab Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr Karya Ibnu 'Âsyûr Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer,” *Jurnal Syahadah* 2, no. 2 (Oktober 2014): 22.

⁵⁴Sidiq Samsi Tsauri, Ahsin Sakho Muhammad, dan Adha Saputra, “Corak Tafsir Balaghi (Studi Analisis Tafsir Al-Kasyyaf An Ghawamid Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil karya Abu al-Qasim Az-Zamakhshari,” *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 1 (2021): 15.

karya Thabâthabâi (beraliran Syi'ah), serta kitab karangan ulama salaf *Al-Siyâsah al-Syar'îyyah* karya Ibnu Taimiyyah.⁵⁵

Sehingga, Quraish Shihab dalam penulisan tafsirnya tidak terbatas hanya pada tafsir-tafsir Sunni saja namun juga merujuk para referensi tafsir yang beraliran Mu'tazilah, Ikhwanul Muslimin, Syi'ah dan Salafi. Maka, mufasir bernama Quraish Shihab ini adalah seseorang yang memiliki pemikiran terbuka, dia tidak enggan untuk merujuk dari berbagai kitab tafsir yang berbeda-beda aliran. Dengan menggabungkan dari berbagai sumber-sumber penafsiran.⁵⁶

4. Penafsirkan Al-Qur'an dengan Ijtihad Mufassir Sendiri

Selain menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis Nabi, Al-Qur'an dengan menggunakan pendapat mufasir lain, maupun menafsirkannya dengan buku karangan ulama lain, Quraish Shihab juga menggunakan pendapatnya sendiri di dalam tafsirnya, yakni sebagai berikut. Contoh pendapat Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbâh* surah al-Qashash/28: 23.

...Hemat penulis, pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta

⁵⁵Syamsul Arifin dkk., *Minoritas Dalam Pandangan Syariah dan HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Cet. 1 (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 275.

⁵⁶Yusuf Budiana, "Kekhasan Manhaj Tafsir *Al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab," *Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (Februari 2021): 87.

dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya.⁵⁷

5. Penafsirkan Al-Qur'an dengan Kitab Taurat

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Tafsîr Al-Mishbâh* juga merujuk pada kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat. Ia tidak anti untuk mengambil kitab sebelumnya untuk dijadikan rujukan di dalam tafsirnya. Dan juga di masa tabi'in, perkara ini sudah menjadi hal biasa ketika para mufasir mengutip riwayat-riwayat *isrâliyyât* dari sumber-sumber non-Islam. termasuk yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam hal ini. Dan perlu diketahui bahwa Penggunaan kitab Taurat ini digunakan dalam menafsirkan surah al-Qashash mengenai siapakah ayah/orang tua dari kedua perempuan itu, yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa orang tua tersebut kadang dinamakan Rehuel dan di tempat lain dinamakan Yitro. Berikut nama orang tua itu adalah Rehuel ...Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka berkatalah ia: “Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?”... (Keluaran 2: 18).⁵⁸ Berikut nama orang tua itu adalah Yitro, Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Madyan.... (Keluaran 3:1).⁵⁹

⁵⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:577.

⁵⁸ALKITAB dengan KIDUNG JEMAAT, Cet. 18 (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2011), 68.

⁵⁹ALKITAB dengan KIDUNG JEMAAT, 69.

C. Kode Etik Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Menurut Muhammad Quraish Shihab Pada Surah Al-Qashash/28: 23-26

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya *Tafsîr Al-Mishbâh* bahwa, pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya.⁶⁰

1. Dalam Suasana Terhormat

Keterlibatan kedua perempuan itu mengambil air mengisyaratkan bahwa bolehnya perempuan untuk bekerja, berada dengan laki-laki dalam satu tempat atau suatu ruangan selama dalam kondisi terhormat, dan tidak ada halangan bagi perempuan berbicara dengan laki-laki dengan kondisi terhormat, berbicara seperlunya saja, memang ada kebutuhan, dengan percaya diri, dan tanpa kegenitan. Suasana terhormat itu ditimbang dari berbagai segi aspek, dari aspek diri, dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan profesional sehingga dihormati oleh atasan, bawahan maupun rekannya, dari segi pekerjaan, pekerjaan yang dilakukannya tidak melanggar agama, dan pekerjaan yang dilakukannya dihormati orang lain, dan bukan kerja yang ada maksiatnya.⁶¹

⁶⁰Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:577.

⁶¹M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, vol. 4 (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 54–55.

Suasana terhormat dapat diartikan pula sebagai orang-orang yang bekerja dalam suatu tempat yang memiliki kejujuran yang tinggi dan mengetahui dengan baik tanggungjawab masing-masing individu. Seperti seorang karyawan itu mereka bekerja tidak memerlukan pengawasan secara ketat satu per satu karena sudah adanya kepercayaan. Karyawan yang terhormat, ia memahami betul tempatnya bekerja, bahwa ia merasa mengambil peran untuk kemajuan perusahaan. Sehingga membuatnya sadar akan tanggungjawab dan melakukan pekerjaan dengan maksimal atau dengan serius dan tidak bermain-main.⁶² Termasuk pula suasana terhormat, sebuah pekerjaan yang dilakukan perempuan bukan menjadi beban berat baginya untuk dipikul (misalnya karena lamanya waktu kerja atau karena sifat dari pekerjaan tersebut).⁶³

Perempuan boleh bekerja jika pekerjaan tersebut membutuhkan tenaganya dan kemampuannya, pekerjaannya tersebut merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan kaum perempuan, dan pekerjaan tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Telah banyak riwayat mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan di masa Nabi seperti pedagang sukses yaitu Khadîjah istri Nabi, perias pengantin seperti Ummu Sâlim, Zainab sebagai penyamak kulit binatang dan masih banyak lagi, adapun pekerjaan perempuan di era sekarang lebih variatif dibandingkan di era Nabi, di zaman modern sekarang, banyak ditemukan perempuan bekerja di ruang publik, dengan berbagai macam aktivitas, selama mereka menjaga tuntunan agama dan bekerja

⁶²Frans Mardi Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai Dengan Bertumpu Pada Kebajikan dan Potensi Insani*, Cet. 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 160.

⁶³M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 395.

dalam suasana terhormat serta terhindar dari dampak-dampak negatif, maka sebatas itu masih diperbolehkan. Akan tetapi jika melanggar aturan Islam maka hal ini terlarang.⁶⁴

Dalam suasana terhormat, pakaian juga termasuk bagian pembahasannya, aturan berpakaian, bahwa pakaian tersebut tidak mengundang perhatian, dan pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki.⁶⁵ Dalam bukunya *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Quraish menulis pembahasan tentang pakaian ia menyatakan salahlah apabila perasaan seseorang disinggung karena memilih pakaian yang dianggapnya baik. Tetapi lebih salah lagi jika melarangnya memakai suatu pakaian yang dinilai oleh agamanya baik. Sehingga, bekerja dalam suasana terhormat itu juga berkaitan dengan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.⁶⁶

Menurut Quraish Shihab, hukum perempuan bekerja dapat menjadi wajib bekerja disebabkan keadaan yang membutuhkannya. Seperti jika ia berprofesi seorang dokter, kemudian hanya ia dokter satu-satunya di desa, dan ada warga yang membutuhkannya, maka diwajibkan ia melakukan pekerjaan tersebut.⁶⁷ Dan dikarenakan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya serta karena keadaan masyarakat yang membutuhkannya.⁶⁸

⁶⁴Mia Siti Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 41.

⁶⁵Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, trans. oleh Hayati Muhammad, Cet. 4 (n.p.: Al-Huda, 2012), 5–6.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2008), 228.

⁶⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:577.

⁶⁸Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 406.

2. Memelihara Tuntunan Agama

Menjaga tuntunan agama adalah menjaga aturan-aturan yang diatur dalam agama Islam, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjaga nama baik agama Islam dan menjaganya dari gangguan orang-orang usil yang tidak bertanggungjawab.⁶⁹ Perempuan di masa awal zaman Islam pun bekerja, ketika keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, namun Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali karena dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan, baik kebutuhan untuk diri sendiri atau masyarakat yang membutuhkannya. Misal dikarenakan tidak ada yang membiayai hidupnya, atau yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁷⁰

Terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dilarang bagi perempuan, seperti keharaman dari pekerjaan tersebut misalnya kerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial), pekerjaan tersebut melanggar syariat Islam, seperti pula diharuskan dalam bekerja untuk melepas jilbabnya maupun seorang perempuan dilarang bekerja disebabkan akan dirinya sendiri misalnya tidak dapat menahan untuk tidak bergaul bebas dengan laki-laki.⁷¹

Menurut Quraish Shihab terjadi beragam perbedaan pendapat ulama terkait jilbab. Karena masing-masing ulama berpendapat berdasarkan logika dan

⁶⁹Wahyono Hadi dan Ismunandar Permono, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 118.

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), 403.

⁷¹Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, 40.

kecenderungannya serta dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya.⁷² Menurutnya, dalam surah al-Aḥzâb/33: 59 (ayat yang berkaitan dengan jilbab) ia menafsirkan bahwa ayat ini bukanlah memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Di mana ketika itu mereka telah mengenakan jilbab mereka namun belum lagi mengulurkannya.⁷³

Quraish Shihab menuliskan dalam bukunya *Perempuan* tentang bekerjanya seorang perempuan yang sudah memiliki suami, yaitu pertama; sebelum bekerja, hendaknya ia menanyakan kepada suaminya terkait pekerjaan yang akan ia jalani, kedua; mempertimbangkan kehidupan keluarganya, di mana agar keluarganya tersebut tidak terlalaikan atau terlantar dikarenakan pekerjaan luar yang akan ia lakukan.⁷⁴ Seorang perempuan yang sudah menikah ketika akan keluar rumah harus izin kepada suaminya. Karena istri adalah tanggungjawab suami. Berbeda dengan seorang perempuan yang belum menikah maka tanggungjawab orangtuanya lah atas perempuan itu.⁷⁵

Ada pula perempuan bekerja di ruang publik itu dikarenakan dengan alasan membantu suami, ayah maupun keluarganya, keahliannya berguna di dalam masyarakat, dan pekerjaan tersebut dilakukan karena untuk sebuah kebaikan. Dilakukannya pekerjaan-pekerjaan ini dengan syarat tetap menjaga tuntunan

⁷²Budiana, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," 89.

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 6, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 321.

⁷⁴Shihab, *Perempuan*, 396–397.

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Cet. 1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 316.

agama, seperti menjaga adab Islam baik dari segi berbicara, berjalan, berpakaian maupun berpenampilan serta menjaga auratnya, pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan agama, seperti harus membuka aurat serta pekerjaan yang dilakukannya tidak melalaikan tugas pokoknya di dalam rumahnya, seperti kewajibannya terhadap suami, terhadap keluarganya, dan anak-anaknya.⁷⁶

Islam diterangkan melalui Rasulullah tentang menjaga tuntunan agama, salah satunya yaitu terkait adab berbicara perempuan dengan lawan jenis di ruang publik. Diperintahkan seorang perempuan berbicara dengan sopan, dengan tegas, menjaga marwah diri dan melontarkan kata-kata yang baik. Dilarang ketika berbicara dengan lawan jenis dengan nada yang lembut sehingga menimbulkan syahwat, berbicara dengan suara mendayu-dayu dan saling menggoda dengan candaan dan tawaan. Seorang perempuan yang bekerja, agar kiranya untuk menghindari campur baur antar laki-laki di tempat kerja, karena hal itu akan menimbulkan syahwat dan godaan secara langsung maupun tidak langsung, dan juga hal itu lebih selamat baginya (perempuan).⁷⁷

Terkait pakaian perempuan Quraish mengatakan bahwa, ayat-ayat dalam kitab Al-Qur'an yang membahas tentang pakaian perempuan memiliki kandungan yang bermacam-macam pemahaman. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seorang perempuan dalam berpakaian dan bertingkah laku agar tidak dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

- a. Bukan pakaian yang asing bagi perempuan

⁷⁶Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, 407–408.

⁷⁷FSI FKUI, "Iknow: Interaksi Lawan Jenis," 28 Januari 2023.

- b. Tidak menarik perhatian lawan jenis
- c. Pakaian tidak transparan
- d. Pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki
- e. Tidak memakai parfum berlebihan
- f. Tidak memakai pakaian ketat dan tidak menyerupai pakaian non-Islam, misalnya mengikuti pakaian perempuan non-Islam yang memakai pakaian mini, di mana dalam agama Islam hal itu merupakan sebuah larangan, karena menampakkan aurat perempuan.⁷⁸

Kesimpulan Quraish dalam bukunya *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* bahwa boleh katanya menyatakan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya atau hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangannya, namun tidak menyalahkan perempuan-perempuan yang tidak mengenakan jilbabnya atau memperlihatkan setengah dari tangannya itu termasuk melanggar syariat Islam, bukankah Al-Qur'an tidak menetapkan batas aurat? Dan juga para ulama pun ketika menjelaskan terkait permasalahan di atas mereka mengalami perbedaan pendapat. Karena hanya Allah-lah yang mengetahui hakikat diri manusia.⁷⁹

Dalam buku berjudul *Fikih Sunnah Wanita* disebutkan syarat-syarat pakaian perempuan muslimah di antaranya:

- a. Pakaian tersebut berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan
- b. Tidak tipis yang berakibat terlihatnya sesuatu yang ada di bawahnya

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Panangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Cet. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 231.

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Panangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Cet. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 240–241.

- c. Pakaian tersebut lebar, sehingga tidak dapat disifati dan dilihat
- d. Tidak terlalu menarik perhatian
- e. Tidak menggunakan parfum maupun diharumkan secara berlebihan.⁸⁰

3. Menghindari Dampak-dampak Negatif

Perempuan bekerja dalam ruang publik sangat ditekankan untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan menyimpannya saat bekerja, diterangkan seorang perempuan yang pekerjaannya tersebut ada campur baur antara perempuan dengan laki-laki maupun adanya percakapan antara laki-laki dengan perempuan asalkan dengan bicara sesuai kebutuhan, tidak melemah lembutkan suaranya (bukan berarti berkata kasar dan keras) namun berbicara biasa saja, dan berusaha menghindari dampak negatif dari akibat berdialog tersebut serta selama masih dalam aturan Islam dan tidak melanggarnya, dan fokus dengan pekerjaan masing-masing, dengan batas itu masih diperbolehkan.⁸¹

Namun, jika seorang perempuan itu dapat mencari pekerjaan yang lebih aman baginya agar terhindar dari fitnah, alangkah lebih baiknya dilakukan. Seperti menjadi guru ngaji yang pengajarnya hanya perempuan dan mengajarkan anak-anak meskipun ada murid laki-laki dan ada murid perempuan, tidak masalah karena mereka belum baligh. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya godaan.⁸² Termasuk pula menjaga diri dari dampak-dampak negatif, ialah pekerjaan

⁸⁰Syaikh Ahmad Jad, Masturi Irham, dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 366–368.

⁸¹Musthafa al-'Adawy, *Fikih Akhlak* (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 240.

⁸²Mukhammad Yusuf, *Tahajjudlah, Allah menjaminmu Sukses*, Cet. 1 (Yogyakarta: Noktah, 2019), 91.

yang dilakukannya itu, tidak menyulitkan ia. Baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Ia tidak kesulitan dalam berangkat bekerja, bukan waktu malam yang mana waktu malam ialah tempat untuk istirahat, jika dia berangkat kerja waktu malam, itu akan menyulitkan ia, dapat membahayakan ia, dan lebih besar keburukannya atau pekerjaan yang dilakukannya itu pulang kerjanya malam, sehingga berakibat akan mengkhawatirkan orangtuanya maupun keluarganya. Kecuali jika memang hal itu suatu kebutuhan yang mendesak dalam keluarganya, sehingga kondisi memaksanya untuk bekerja di malam hari.⁸³

Kemudian, pekerjaan yang dilakukannya bukan pekerjaan yang akan membuatnya kelelahan sehingga ia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah maupun tugasnya sebagai istri atau anak, dan dapat pula diartikan sebagai pekerjaannya itu bukan yang biasa dilakukan oleh perempuan namun pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki. Memang perempuan bisa melakukannya, akan tetapi itu akan menjadi beban berat baginya. Jika kita membaca buku-buku sejarah akan banyak ditemukan tentang kisah aktivitas perempuan di ruang publik, baik itu dalam bidang ekonomi, pengetahuan, agama, sosial, maupun politik.⁸⁴

Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang aktivitas, itu diperbolehkan saja, dengan syarat dilakukan dengan baik, benar, dan halal serta sesuai dengan aturan syariat dan tidak pula menjadi beban berat baginya. Pekerjaan tersebut bisa dilakukan sendiri maupun dengan kerjasama, bersama pemerintah maupun swasta

⁸³Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cet. xviii (Bekasi: Darul Falah, 2012), 16.

⁸⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 481.

serta dapat menghindarkan pekerjaannya dari dampak negatif.⁸⁵ Akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika seorang perempuan itu untuk tetap berada di dalam rumahnya karena hal itu membuat dirinya terhindar dari resiko besar dibandingkan ia harus keluar rumah untuk bekerja. Namun, diperbolehkan saja ia bekerja di luar rumahnya, selama tidak melalaikan tugas utamanya.⁸⁶

⁸⁵Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, 39.

⁸⁶Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender*, Cet. 1 (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021), 51–52.